



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman tebu yang optimal serta guna meningkatkan pendapatan Pekebun tebu di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penyelenggaraan Tebu Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling Yang Baik (*Good Agricultural Practices/Gap For Sugar Cane*);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
TEBU RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pekebun Tebu adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha tani tebu.
5. Rendemen tanaman tebu adalah kadar kandungan gula didalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen.
6. Hablur tanaman tebu adalah gula sukrosa yang dikristalkan.
7. Tanaman tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan baku pabrik gula.
8. Bibit tanaman yang selanjutnya disebut bibit, adalah bakal/calon tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakkan tanaman.
9. Varietas unggul adalah varietas tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi serta berkelanjutan, sehingga tercipta keunggulan bersaing dan siap menghadapi persaingan global.
10. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara hasil kegiatan sertifikasi meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
11. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
12. Perluasan areal tanaman tebu adalah upaya pengembangan areal tanaman tebu pada wilayah bukaan baru atau pemutuan areal disekitar lahan tebu yang sudah ada dengan menggunakan teknologi.

13. Perwilayahan budidaya tanaman adalah penentuan wilayah binaan yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu budidaya tanaman tebu, karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosial, ekonomi dan lokasi pabrik gula serta ketersediaan sarana, prasarana dan teknologi.
14. Bongkar ratoon adalah upaya bongkar tanaman tebu yang sudah dipanen tiga kali atau sudah dikepras dua kali, karena secara fisiologis produktivitas tanaman tebu sudah menurun.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan perdagangan.
16. Manis, Bersih dan Segar yang selanjutnya disingkat MBS adalah indikator rendemen dalam batang tebu yang diukur dari kemanisan, kebersihan dan kesegaran.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pekebun tebu dan pemangku kepentingan di Daerah dalam penyelenggaraan tebu rakyat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tebu giling yang berdaya saing;
- b. meningkatkan kesejahteraan pekebun tebu yang seimbang, serasi dan berkeadilan; dan
- c. meningkatkan kebutuhan bahan baku pabrik gula di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman budidaya tanaman tebu;
- b. pemberdayaan pekebun tebu;
- c. hak dan kewajiban;
- d. kerjasama;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tebu rakyat di Daerah meliputi :

- a. menetapkan pedoman budidaya tanaman tebu;
- b. memfasilitasi kemitraan pekebun tebu dengan pabrik gula;
- c. memfasilitasi pekebun tebu dengan pabrik gula dalam penjualan gula dengan harga yang menguntungkan dan pembayaran yang cepat.

BAB IV
PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN TEBU

Pasal 6

Untuk mencapai peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu, pekebun tebu wajib berpedoman pada teknis budidaya tanaman tebu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Teknis budidaya tanaman tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. penanaman bibit tebu varietas unggul bersertifikat masak awal, tengah dan lambat dengan ketentuan:
 1. untuk jangka pendek dan menengah, dengan potensi rendemen paling rendah 10% (sepuluh persen) dan hablur:
 - a) paling rendah 10 (sepuluh) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu pada lahan sawah; dan
 - b) paling rendah 8 (delapan) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu pada lahan kering.
 2. untuk jangka panjang, penanaman bibit tebu varietas unggul bersertifikat dengan potensi rendemen paling rendah 15% (lima belas persen) dan hablur paling rendah 15 (lima belas) ton masak awal, tengah dan lambat secara seimbang.
- b. pengolahan tanah sesuai ketentuan budidaya tanaman tebu;
- c. waktu penanaman tebu harus tepat untuk varietas masak awal, tengah dan lambat;
- d. pemupukan tepat waktu, dosis, jenis, cara dan tempat dengan berbasis bahan organik dalam tanah paling rendah 5% (lima persen);
- e. pemberian air sesuai kebutuhan optimal pertumbuhan tanaman tebu;

- f. pengendalian hama dan penyakit berdasar ambang batas toleransi jumlah hama dan penyakit;
- g. pemeliharaan berdasar ketentuan sistem budidaya tanaman tebu yang benar;
- h. pemanenan tanaman tebu harus optimal berdasarkan indikator MBS dengan tingkat:
 - 1. kemanisan dengan brix paling rendah 20 (dua puluh);
 - 2. kebersihan dengan indikator kotoran termasuk sogolan paling tinggi 3% (tiga persen); dan
 - 3. kesegaran dengan indikator tebu digiling paling lama 12 (dua belas) jam setelah ditebang.
- i. perencanaan dan pelaksanaan bongkar ratoon tanaman tebu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBERDAYAAN PEKEBUN TEBU

Pasal 8

Pemberdayaan pekebun tebu dilakukan dengan tujuan agar pekebun tebu:

- a. memiliki motivasi berprestasi tinggi;
- b. memiliki jiwa dan semangat wirausaha unggul dengan memperkuat usaha kelompok, koperasi dan/atau kemitraan;
- c. memiliki jiwa kemandirian dengan memperkuat perilaku profesional;
- d. memiliki pengetahuan yang baik tentang budidaya tanaman tebu yang berbasis alam; dan
- e. memiliki sikap tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan memperjuangkan tercapainya tujuan untuk keberhasilan usaha.

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan pemberdayaan pekebun tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pabrik gula.
- (2) Kegiatan dan/atau program pemberdayaan pekebun tebu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggul;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada pekebun tebu secara terjadual dan terencana;

- c. penyediaan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap pekebun tebu;
 - d. fasilitasi bantuan modal kepada pekebun tebu dan/atau kelompok pekebun tebu sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - e. menyediakan dan/atau perluasan areal tanaman tebu;
 - f. menyediakan sarana prasarana pendukung percepatan revitalisasi industri gula demi terwujudnya swasembada gula; dan
 - g. melaksanakan kegiatan dan/atau program lain yang merupakan tugas pembantuan dari Pemerintah.
- (3) Kegiatan dan/atau program pemberdayaan pekebun tebu oleh Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggul;
 - b. melaksanakan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada pekebun tebu secara terjadual dan terencana;
 - c. penyediaan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap pekebun tebu;
 - d. fasilitasi pembiayaan usaha tani;
 - e. menyelenggarakan forum temu kemitraan dengan pekebun tebu; dan
 - f. melaksanakan kegiatan dan/atau program lain dalam rangka pemberdayaan pekebun tebu.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pekebun Tebu

Pasal 10

Untuk terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan pekebun tebu, berhak:

- a. mendapatkan pelatihan dan/atau penyuluhan sistem budidaya tanaman tebu yang baik;
- b. mendapatkan pendampingan tenaga ahli;
- c. mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha;
- d. mendapatkan akses terhadap hasil penetapan rendemen dan hablur tanaman tebu oleh pabrik gula;
- e. mengetahui harga gula secara transparan dan akuntabel;
- f. mendapatkan bagi hasil gula sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- g. mengetahui dan/atau mendapatkan akses terhadap hasil audit efisiensi pabrik gula.

Pasal 11

Untuk mencapai peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tebu giling yang berdaya saing, pekebun tebu wajib :

- a. menerapkan teknis budidaya tanaman tebu yang baik sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membudidayakan tanaman tebu secara benar dan efisien;
- c. menggunakan benih tebu varietas unggul; dan
- d. mematuhi perjanjian yang telah dibuat dengan pabrik gula.

Bagian Kedua Pabrik Gula

Pasal 12

Untuk mencukupi pasokan bahan baku tebu giling, pabrik gula berhak :

- a. melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pekebun tebu di Daerah;
- b. mengadakan perjanjian secara tertulis dengan pekebun tebu dalam penyediaan bahan baku; dan
- c. mendapatkan hak bagi hasil produksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pabrik gula wajib :

- a. memberikan pelayanan prima dan profesional kepada pekebun tebu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menerapkan sistem manajemen integritas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku diseluruh proses kegiatan bisnis pabrik gula;
- c. menyusun rencana jadwal tebang, muat dan angkut (TMA) bersama pekebun tebu;
- d. menyediakan dan menggunakan anggaran tanggungjawab sosial perusahaan untuk program pemberdayaan pekebun tebu;
- e. menggunakan sistem panen (tebang, muat, angkut/TMA) dan penanganan pasca panen sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. menggunakan metode penetapan dan/atau penentuan rendemen yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh pekebun tebu.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan tebu rakyat di Daerah dilaksanakan dengan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara pekebun tebu dengan pabrik gula.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan industri gula dengan produktivitas yang tinggi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program pemberdayaan pekebun tebu/asosiasi; dan
 - b. sistem pembelian hasil panen.
- (4) Sistem pembelian hasil panen sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan kesepakatan antara pabrik gula dengan pekebun tebu.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan perjanjian tertulis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Selain pabrik gula, setiap orang yang akan melaksanakan kerjasama pembelian hasil panen dengan sistem timbang dari pekebun tebu di Daerah wajib memiliki izin usaha.
- (2) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib memiliki surat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait, antara lain:
 - a. Tera/Tera Ulang dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 - b. Andalalin dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - c. UKL/UPL dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Laik Fungsi Kendaraan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

- e. kesesuaian tonase dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - f. ketenagakerjaan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan perjanjian tertulis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan tebu rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan/atau pelatihan.
- (3) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan pekebun tebu tentang budidaya tanaman tebu yang baik;
 - b. merubah perilaku pekebun tebu dan/atau masyarakat dari sistem budidaya konvensional kearah sistem budidaya berdaya saing dengan tetap berwawasan lingkungan;
 - c. menciptakan dan menghasilkan tenaga terampil dan professional yang beretika dan berakhlak mulia;
 - d. transfer pengetahuan dan teknologi modern budidaya tebu kepada pekebun tebu dan masyarakat; dan
 - e. membentuk pabrik gula berkarakter daya saing internasional, berkedaulatan dan bermartabat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tebu rakyat di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjaga kualitas varietas tanaman tebu yang ditanam oleh pekebun tebu sehingga dapat mewujudkan peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu;

- b. membantu menjaga perwilayahan peredaran tanaman tebu;
- c. transparansi pabrik gula dalam penetapan rendemen dan hablur tanaman tebu serta transparansi harga gula terhadap pekebun tebu;
- d. menumbuhkan kepercayaan antara pekebun tebu dan pabrik gula dalam penentuan rendemen dan hablur tanaman tebu; dan
- e. menjaga kualitas lingkungan termasuk dampak lingkungan yang disebabkan oleh pabrik gula.

Pasal 18

- (1) Pengawasan penyelenggaraan tebu rakyat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan Tebu Rakyat yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai unsur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan bidangnya, dengan anggota berasal dari unsur :
 - a. Perangkat daerah terkait;
 - b. Asosiasi pekebun tebu rakyat;
 - c. pabrik gula;
 - d. akademisi; dan
 - e. Unsur peneliti tebu.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Untuk penyelenggaraan tebu rakyat di Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggulan;
 - b. kegiatan pelatihan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. kegiatan lainnya dalam rangka penyelenggaraan tebu rakyat di Daerah.

Pasal 20

Selain pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pabrik gula wajib mengalokasikan anggaran tanggungjawab sosial perusahaannya diprioritaskan untuk membantu membiayai penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggul yang melalui pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selain pabrik gula, setiap orang yang sudah memiliki izin usaha sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari rekomendasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbit, maka pengajuan rekomendasi dimaksud dianggap tidak disetujui.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 18